

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. KEP. 113/DJPPK/IX/2006**

TENTANG

**PEDOMAN DAN PEMBINAAN TEKNIS PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA RUANG TERBATAS (CONFINED SPACES)**

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan industri yang dilakukan di dalam ruang terbatas semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi tenaga kerja maupun aset perusahaan lainnya.
- b. bahwa untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh bahaya bahan-bahan kimia yang mengandung racun dan mudah terbakar yang terdapat di dalam ruang terbatas, maka diperlukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang yang dilakukan oleh personil yang kompeten di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas.
- c. bahwa untuk itu perlu adanya pedoman yang mengatur ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas/confined spaces dan petugas keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas/confined spaces dalam bentuk surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
2. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : a. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas adalah tenaga tehnis keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.117/MEN/2005 tentang Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat, dan Tempat-Tempat Publik Lainnya yang memiliki kompetensi khusus di

- bidang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas/tertutup dibuktikan dengan sertifikat pembinaan.
- KEDUA** :
- b. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas sebagaimana dimaksud huruf a yang selanjutnya disebut Petugas K3 Confined Spaces terdiri dari 2 (dua) jenjang meliputi Petugas Madya dan Petugas Utama
 - a. Sertifikat pembinaan sebagaimana dimaksud amar pertama huruf a dan b diperoleh melalui proses pembinaan teknis yang terdiri dari seleksi, diklat, dan ujian serta dinyatakan lulus ujian.
 - b. Seleksi dan diklat dapat diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang diklat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER.04/MEN/1995 atau oleh internal perusahaan (in house training) atas persetujuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
 - c. Ujian diselenggarakan oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atau Lembaga Uji lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada amar kedua huruf c diberikan sertifikat oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- KEEMPAT** : Rincian kompetensi, kurikulum dan persyaratan khusus peserta pembinaan teknis Petugas K3 confined spaces tertera pada lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 September 2006

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan



MSM. Simanihuruk, SH, MM
NIP. 130353033